



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2017  
TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 tahun 2017 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018;
27. Keputusan Camat Jabung Kabupaten Malang Nomor 188.4/04/KEP/35.07.17/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
28. Keputusan Camat Jabung Kabupaten Malang Nomor 188.4/17/KEP/35.07.17/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Agustus 2017 Nomor: 005/2909/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018;

2. Berita Acara tanggal 23 Agustus 2017 Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Kecamatan Jabung Kabupaten Malang menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018, paling lama 14 (empat belas) hari sejak disahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2017

**BUPATI MALANG,**

**H. RENDRA KRESNA**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;  
3. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 188.45/ /KEP/35.07.013/2017  
TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA KECAMATAN JABUNG  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
KECAMATAN JABUNG  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Jabung merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan dan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama Pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan


yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Jabung dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2017 Nomor : 050/912/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2018 dan Rancangan RKA Tahun 2018 dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/721/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Kecamatan Jabung Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rancangan Aknir Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rancangan Aknir Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, Kecamatan Jabung selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jabung. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

#### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Aknir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rancangan Aknir Rencana Kerja Kecamatan Jabung berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Aknir Rencana Kerja maka

ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Jabung Tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Jabung untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Jabung berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

## 1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
30. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
31. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
34. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
50. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
51. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 tahun 2017 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan;
52. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
53. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018;

54. Keputusan Camat Jabung Kabupaten Malang Nomor 188.4/04/KEP/35.07.17/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
55. Keputusan Camat Jabung Kabupaten Malang Nomor 188.4/17/KEP/35.07.17/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2018 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2018 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Jabung Tahun 2018 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JABUNG TAHUN 2017**

- 1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Jabung

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jabung
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jabung
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jabung
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JABUNG**  
**TAHUN 2017**

**2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Kecamatan Jabung melaksanakan 8 program dan 28 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 74,9%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 75 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2017 adalah rata-rata 100%.

Adapun Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Tahun 2015 (kolom 5), tidak terisi dikarenakan Tahun 2015 merupakan kegiatan Renstra periode 2011-2015.

Tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Jabung tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017**  
**Kecamatan Jabung**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2017) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2017 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =10/4
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	15000 buah	-	2.500 buah	2.500 buah	100 %	2.500 buah	5000 buah	33,3%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	72 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	24 bulan	33,3%
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	-	12 OB	12 OB	100 %	12 OB	24 OB	4%
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	72 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	24 bulan	33,3%

	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	390 jenis	-	65 jenis	65 jenis	100 %	65 jenis	135 jenis	71,05%
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	20 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100 %	2 jenis	4 jenis	20 %
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	340000 lembar	-	20000 lembar	20000 lembar	100 %	20000 lembar	40000 lembar	12,5%
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 jenis	-	18 jenis	18 jenis	100 %	18 jenis	36 jenis	60 %
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	14 unit	-	8 unit	8 unit	100 %	6 unit	14 unit	100%
	9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	42 unit	-	7 unit	7 unit	100 %	7 unit	14 unit	33,3%
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	17422 hok	-	5580 hok	5580 hok	100 %	4978 hok	10558 hok	60%
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	962 hok	-	252 hok	252 hok	100 %	278 hok	530 hok	65,4%
	12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	10 Unit	-	5 unit	5 unit	100 %	5 unit	10 unit	100%

<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	42 unit	-	7 unit	7 unit	100 %	7 unit	14 unit	33,3%
	14. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 jenis	-	1 jenis	1 jenis	100 %	1 jenis	2 jenis	100%
	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	6 jenis	-	1 jenis	1 jenis	100 %	1 jenis	1 jenis	16,6%
	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	4 unit	-	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100%
	17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 jenis	-	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100%
	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 jenis	-	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100%
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	57 stel	-	19 stel	19 stel	100 %	0	0	
	20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	57 stel	-	-	-		19 stel	38 stel	66,6%

<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100 %	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	21. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	348 orang	-	48 orang	48 orang	100 %	60 orang	108 orang	31,03%
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100 %	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	42 buku	-	7 buku	7 buku	100 %	7 buku	14buku	33,3%
	23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	-	2 buku	2 buku	100 %	2 buku	2 buku	20%
	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	12 buku	-	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	2 buku	16,6%
<b>VI.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase penyelenggaraan musrenbang kecamatan</b>	<b>5 kegiatam</b>	<b>-</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	100 %	<b>65%</b>	<b>65%</b>	
	25. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	5 kegiatam	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	2 kegiatan	40%
	26. Fasilitasi Pembinaan APBDes	Jumlah Pembiayaan APBDes	5 Kegiatan	-	1Kegiatan	1Kegiatan	100 %	1Kegiatan	1Kegiatan	100%
<b>VII.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan :</b>	5 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%



		<b>1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi</b>								
	27. Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan : 1.KTP 2.KK 3.Mutasi	5 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
<b>VIII.</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling</b>	48 kegiatan		<b>50%</b>	<b>50%</b>	100 %	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
	28. jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling	jumlah kegiatan Pembinaan keamanan lingkungan	48 kegiatan		12 kali	12 kali	100 %	12 kali	24 kali	25%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jabung

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Jabung, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Jabung dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jabung selama periode Renstra Kecamatan Jabung Tahun 2016-2021 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Jabung pada tahun 2017 yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Jabung, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jabung dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anali sis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jabung</b>												
1	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			34,67 %	35,33%	36 %	36,67 %	34,67 %	35,33%	36 %	36,67 %	
2	Persentase kelancaran proses administrasi kependudukan a. KTP b. KK c. Pindah tempat			100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	
3	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			88,72 %	89,47 %	90,23 %	90,98 %	88,72 %	89,47 %	90,23 %	90,98 %	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Permasalahan yang ada Kecamatan Jabung dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Jabung secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Bidang Pemerintahan

##### 1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai akta lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

##### 2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Tata Pemerintahan Desa, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Jabung tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

**b. Bidang Aset**

- 1) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 2) Adanya SPPT ganda;
- 3) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

**c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);

- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Rekomendasi:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;

- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana  
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Jabung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
  - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
  - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Jabung, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
- b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
- c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.600,000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 6.530.000,-



2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.840,000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 13.200.000,-
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 65,280,000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 26.280.000,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 4.200.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 46.800.000,- dikarenakan ditambah honor tenaga Sukwan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16,000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 16.306.500,-
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.260.,000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 26.850.000,-
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp.0,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.800.000,-
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 52.150.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 5.062.500,-
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.900.000,
10. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.280.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 45.647.500,-
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Luar Daerah tidak dialokasikan , dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 10.000.000,-
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 113,400,000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.100,800,000.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp 19.000.000,-
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp 22.695.500,-
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.443.000,-
16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp 4632500,-
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.075.000,-

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Jabung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.925.000,-

## **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

19. Pendidikan dan Pelatihan Formal merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Jabung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-

## **V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian Kinerja dan Keuangan:**

Merupakan tambahan program dan kegiatan baru berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Jabung

20. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 4,980,000,-
21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran hasil analisis kebutuhan Rp. 3.390.000,-
22. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan hasil analisis kebutuhan RP. 2.100.000,-

## **VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

Merupakan tambahan program dan kegiatan baru berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Jabung dengan Kegiatan :

23. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan:  
Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan hasil analisis kebutuhan Rp 2.925.000,-

24. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:
  - a. Fasilitas Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS, hasil analisis kebutuhan Rp. 6.750.000,-
  - b. Fasilitas Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-sekolah, hasil analisis kebutuhan Rp. 5.250.000,-
  - c. Fasilitas KADARWIS hasil analisis kebutuhan Rp. 5.750.000,-
  - d. Fasilitas Pembinaan Karang Taruna, hasil analisis kebutuhan Rp. 6.975.000,-
  - e. Fasilitas Monitoring Rastra hasil analisis kebutuhan Rp. 6.000.000,-
26. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan :
  - a. Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Jabung hasil analisis kebutuhan Rp. 9.000.000,-
  - b. Fasilitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa hasil analisis kebutuhan Rp. 18.000.000,-
27. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :
  - a. Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD hasil analisis kebutuhan Rp. 900.000,-
  - b. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan hasil analisis kebutuhan Rp. 6.282.500,-
28. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan :
  - a. Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan:
    1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI hasil analisis kebutuhan Rp. 2.825.000,-

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**REVIEW Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018**  
**Kabupaten Malang**

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Jabung	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	353.565.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Jabung	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	301,176,500	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jabung	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2.500 buah	10.600,000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jabung	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2.500 buah	6,530,000	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jabung	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	9.840,000	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jabung	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	13,200,000	
	3. Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah Penyediaan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	2.000.000	3. Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah Penyediaan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Jabung	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 kali	65,280,000	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Jabung	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	26,280,000	
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 bulan	4.200.000	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 bulan	46,800,000	

	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	65 jenis	16,000.000	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	65 jenis	16,306,500	
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jabung	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	1.260.,000	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jabung	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	4 jenis	8,100,000	
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	20.000 lembar	4.000,000			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	75000 lembar	18,750,000	
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Jabung	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	-	-	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Jabung	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	1,800,000	
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6.jenis	52.150.000	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6jenis	5,062,500	
	10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Jabung	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	7 unit	1,900,000	10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Jabung	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	7 unit	1,900,000	
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Jabung	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3700 HOK	68.280.000	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Jabung	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1716 HOK	45,647,500	

	12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Jabung	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	166 hok	113,400,000	12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Jabung	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	432 hok	100,800,000	
	13. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Jabung	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	-	-	13. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Jabung	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	2 hok	10,000,000	
	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kecamatan Jabung	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>17.987.500</b>	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kecamatan Jabung	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>61,846,000</b>	
	14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Jabung	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	11.550.000	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Jabung	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	19,000,000	
	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 jenis	6.437.500	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 jenis	22,695,500	
	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Jabung	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	-	-	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Jabung	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	10,443,000	
	17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	-	-	19. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 jenis	4,632,500	
	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Jabung	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	5,075,000	
	<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kecamatan Jabung	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20,900,000</b>	<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kecamatan Jabung	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10,925,000</b>	

19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Jabung	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	19 stel	5.700.000	21. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Jabung	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	19 stel	10,925,000
20. Pengadaan Pakaian KORPRI	Kecamatan Jabung	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	19 stel	5.225.000	22. Pengadaan Pakaian KORPRI	Kecamatan Jabung	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	0	0
21. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Jabung	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	19 stel	9.975.000	23. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Jabung	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	0	0
<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kecamatan Jabung	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9,000,000</b>	<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kecamatan Jabung	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9,000,000</b>
22. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Jabung	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	60 orang	9,000,000	24. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Jabung	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	60 orang	9,000,000
<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kecamatan Jabung	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.543.000</b>	<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kecamatan Jabung	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10,470,000</b>
23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jabung	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 buku	1.543.000	25. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jabung	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 buku	4,980,000
24. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Jabung	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	1.000,000	26. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Jabung	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	3,390,000
25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Jabung	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	2.000,000	27. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Jabung	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	2,100,000

	<b>IX. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Jabung</b>	<b>Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>194.004.500</b>	<b>IX. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Jabung</b>	<b>Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>106,582,500</b>	
	26. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Jabung	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 kegiatan	27.300,000	32. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Jabung	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	135 kegiatan	29,250,000	
	27. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Jabung	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	4 kali	33.800,000	33. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Jabung	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	90 kali	18,000,000	
		Kecamatan Jabung	Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan	4 kali	20.800.000		Kecamatan Jabung	Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan	60 kali	10,500,000	
	28. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Jabung	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	4 kali	11.700,000	34. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Jabung	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	30kali	6,750,000	
		Kecamatan Jabung	Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	2 kali	9.600.000		Kecamatan Jabung	Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	15kali	5,250,000	
		Kecamatan Jabung	Fasilitasi Monitoring Rastra	12 Kali	27.600,000		Kecamatan Jabung	Fasilitasi Monitoring Rastra	30 Kali	6,000,000	
		Kecamatan Jabung	Fasilitasi KADARWIS	1 kegiatan	8.600,000		Kecamatan Jabung	Fasilitasi KADARWIS	15 kegiatan	5,750,000	
		Kecamatan Jabung	Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 kali	4.825.000		Kecamatan Jabung	Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	15 kali	6,975,000	
	29. Pengendalian	Kecamatan	Monitoring	4 kali	20.800,000	35. Pengendalian	Kecam.ata	Monitoring	45 kali	9,000,000	



	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jabung	Infrastuktur hasil pembangunan dana DD/ADD			Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	n Jabung	Infrastuktur hasil pembangan dana DD/ADD			
		Kecamatan Jabung	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	20.157.500		Kecamatan Jabung	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	6,282,500	
	30. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Jabung	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1 kegiatan	8,822,000	36. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Jabung	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1 kegiatan	2,825,000	
	<b>Jumlah</b>				<b>600.000.000</b>					<b>500.000.000</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Malang dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Malang baik itu dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan nasional.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018 secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang Berbasis Online. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Jabung Tahun 2018 ditetapkan 20 usulan prioritas hasil dari penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan 15 desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan akan disampaikan dalam forum Perangkat Daerah. Forum PD Kabupaten bertujuan untuk Menyelaraskan program dan kegiatan PD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan menyelaraskan program dan kegiatan antar PD dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Fungsi Kecamatan Jabung sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

### 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Jabung

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung adalah sebagai berikut:

#### a. Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Jabung.

#### b. Sasaran

1. Meningkatkan pola koordinasi/fasilitasi dan motivasi di segala bidang pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM Aparatur;
3. Mengotimalkan ketersediaan sarana prasarana.

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Kecamatan Jabung melaksanakan 6 program dan 29 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  11. Penyediaan Makanan dan Minuman
  12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
  13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
  18. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
  20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 4. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**
  21. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.**
  22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.**
  25. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
  26. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

27. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
28. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
29. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 dan Prakiraan maju Tahun 2019**  
**Kecamatan Jabung Kabupaten Malang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>Kec. Jabung</b>	<b>100%</b>	<b>301,176,500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>301,176,500</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	<b>Kec. Jabung</b>	2.500 buah	6,530,000	APBD		2.500 buah	6,530,000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	<b>Kec. Jabung</b>	12 bulan	13,200,000	APBD		12 bulan	13,200,000
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	<b>Kec. Jabung</b>	12 OB	26,280,000	APBD		12 OB	26,280,000
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	<b>Kec. Jabung</b>	12 bulan	46,800,000	APBD		12 bulan	46,800,000
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	<b>Kec. Jabung</b>	65 jenis	16,306,500	APBD		65 jenis	16,306,500

	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	<b>Kec. Jabung</b>	4 jenis	8,100,000	APBD		4 jenis	8,100,000
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	<b>Kec. Jabung</b>	75000 lembar	18,750,000	APBD		75000 lembar	18,750,000
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	<b>Kec. Jabung</b>	1 jenis	1,800,000	APBD		1 jenis	1,800,000
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	<b>Kec. Jabung</b>	6jenis	5,062,500	APBD		6jenis	5,062,500
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	<b>Kec. Jabung</b>	0	0	APBD		0	0
	10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	<b>Kec. Jabung</b>	7 unit	1,900,000	APBD		7 unit	1,900,000
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	<b>Kec. Jabung</b>	1716 HOK	45,647,500	APBD		1716 HOK	45,647,500



	12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	<b>Kec. Jabung</b>	432 hok	100,800,000	APBD		432 hok	100,800,000
	13. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	<b>Kec. Jabung</b>	2 hok	10,000,000	APBD		2 hok	10,000,000
	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>Kec. Jabung</b>	<b>100%</b>	<b>61,846,000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>61,846,000</b>
	14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	<b>Kec. Jabung</b>	7 unit	19,000,000	APBD		7 unit	19,000,000
	15. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	<b>Kec. Jabung</b>	0	0	APBD		0	0
	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	<b>Kec. Jabung</b>	1 jenis	22,695,500	APBD		1 jenis	22,695,500
	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	<b>Kec. Jabung</b>	1 unit	10,443,000	APBD		1 unit	10,443,000
	18. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	<b>Kec. Jabung</b>	1 jenis	4,632,500	APBD		1 jenis	4,632,500

	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	<b>Kec. Jabung</b>	2 jenis	5,075,000	APBD		2 jenis	5,075,000
	<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>Kec. Jabung</b>	<b>100%</b>	<b>10,925,000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>10,925,000</b>
	20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	<b>Kec. Jabung</b>	19 stel	10,925,000	APBD		19 stel	10,925,000
	<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>Kec. Jabung</b>	<b>100%</b>	<b>9,000,000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>9,000,000</b>
	21. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	<b>Kec. Jabung</b>	60 orang	9,000,000	APBD		60 orang	9,000,000
	<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>Kec. Jabung</b>	<b>100%</b>	<b>10,470,000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>10,470,000</b>
	22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	<b>Kec. Jabung</b>	7 buku	4,980,000	APBD		7 buku	4,980,000

	23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	<b>Kec. Jabung</b>	2 buku	3,390,000	APBD		2 buku	3,390,000
	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	<b>Kec. Jabung</b>	1 buku	2,100,000	APBD		1 buku	2,100,000
	<b>VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	<b>Kec. Jabung</b>	<b>100%</b>	<b>106,582,500</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>106,582,500</b>
	25. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	<b>Kec. Jabung</b>	135 kegiatan	29,250,000	APBD		135 kegiatan	29,250,000
	26. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	<b>Kec. Jabung</b>	90 kali	18,000,000	APBD		90 kali	18,000,000
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan	<b>Kec. Jabung</b>	60 kali	10,500,000	APBD		60 kali	10,500,000
	27. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	<b>Kec. Jabung</b>	30kali	6,750,000	APBD		30kali	6,750,000
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	<b>Kec. Jabung</b>	15kali	5,250,000	APBD		15kali	5,250,000
		Fasilitasi Monitoring Rastra	<b>Kec. Jabung</b>	30 Kali	6,000,000	APBD		30 Kali	6,000,000
		Fasilitasi KADARWIS	<b>Kec. Jabung</b>	15 kegiatan	5,750,000	APBD		15 kegiatan	5,750,000
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	<b>Kec. Jabung</b>	15 kali	6,975,000	APBD		15 kali	6,975,000

	28. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Monitoring Infrastruktur hasil pembanunan dana DD/ADD	<b>Kec. Jabung</b>	45 kali	9,000,000	APBD		45 kali	9,000,000
		jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	<b>Kec. Jabung</b>	1 kali	6,282,500	APBD		1 kali	6,282,500
	29. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	<b>Kec. Jabung</b>	1 kegiatan	2,825,000	APBD		1 kegiatan	2,825,000
	<b>Jumlah</b>				<b>500.000.000</b>				<b>500.000.000</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabung Tahun 2016 – 2021.

Pada tahun 2018 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung ini terdapat 5 program dan 29 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rancangan Akhir Renja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2018, khususnya dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2018 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**H. RENDRA KRESNA**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**KECAMATAN JABUNG**

Jl. Panglima Sudirman No: 96 - Telp. (0341) 827759  
Email : [Jabung@malangkab.go.id](mailto:Jabung@malangkab.go.id) ,web site : [www.kecamatanjabung.go.id](http://www.kecamatanjabung.go.id)  
Jabung 65173

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT JABUNG**  
**KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 188/ /KEP/35.07.17/2017**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN JABUNG**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**CAMAT JABUNG**  
**KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala Perangkat Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Camat Jabung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 tahun 2017 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;



26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018;
27. Keputusan Camat Jabung Kabupaten Malang Nomor 188.4/04/KEP/35.07.017/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
28. Keputusan Camat Jabung Kabupaten Malang Nomor 188.45/17/KEP/35.07.017/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun yang lalu;
3. Menganalisis Kinerja Pelayanan Kerja Perangkat Daerah ;
4. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal ,

**CAMAT JABUNG,**

**ACHMAD JAZID**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT JABUNG  
 NOMOR: 188/ /KEP/35.07.17/2017  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR  
 RENCANA KERJA KECAMATAN JABUNG  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2018.

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
 KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG  
 TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Ketua	Camat Jabung
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Jabung
3.	Anggota	1. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
		2. Kasi Pemerintahan
		3. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
		4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Kasi Pelayanan Publik
		6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		7. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
		8. Staf

**CAMAT JABUNG**

**ACHMAD JAZID**

**BERITA ACARA**  
 HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA  
 KECAMATAN JABUNG  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2018  
 Nomor : 050/ /35.07.203/2017

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tahun dua ribu delapan belas yang dihadiri tim penyusun Renja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Camat Jabung Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

**MENYEPAKATI,**

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018 *sudah dibentuk* sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- Kedua : Sistematisa Renja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018 *sudah sesuai* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan Jabung;
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan Jabung;
- Kelima : Kecamatan Jabung wajib menyesuaikan Renja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2018 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Camat Jabung

Mengetahui;  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Drs. ACHMAD JAZID, M,Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591215 19508 1 004

Ir. Tomie Herawanto, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004